



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020


PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN



 Jl. Salak III No. 38 Madiun

 <https://dilmil-madiun.go.id/>

 Dilmil Madiun

 0351-452186

 madiun@dilmil.org

 @dilmil_madiun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	3
C. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	9
B. Rencana Kinerja Tahun 2020.....	12
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2020.....	21
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	61
BAB IV PENUTUP	65
Lampiran :	
1) Perjanjian Kinerja (PK)	
2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, 2021 dan 2022	
3) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Sasaran Strategis Bidang Kepaniteraan.....	xv
Tabel 2	Sasaran Strategis Bidang Kesekretariatan.....	xvi
Tabel 3	RKT Kepaniteraan Tahun 2020	14
Tabel 4	RKT Kesekretariatan Tahun 2020	15
Tabel 5	Review RKT Kesekretariatan Tahun 2020	16
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2020	18
Tabel 7	Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2020	19
Tabel 8	Review Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2020	20
Tabel 9	Pengukuran Kinerja Kepaniteraan Tahun 2020	22
Tabel 10	Pengukuran Kinerja Kesekretariatan Tahun 2020	23
Tabel 11	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel	24
Tabel 12	Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	25
Tabel 13	Data Penyelesaian Sisa Perkara	25
Tabel 14	Sisa Perkara Tahun 2019	25
Tabel 15	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	26
Tabel 16	Beban perkara tahun 2016-2020	28
Tabel 17	Persentase perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan	29
Tabel 18	Perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan	30
Tabel 19	Persentase penurunan sisa perkara	31
Tabel 20	Sisa Perkara tahun 2016-2020	31
Tabel 21	Sisa akhir tahun bulan Desember 2020	32
Tabel 22	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	33
Tabel 23	Perkara yang mengajukan upaya hukum tahun 2016-2020	34
Tabel 24	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	35
Tabel 25	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa Tepat waktu	36
Tabel 26	Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK, secara lengkap dan tepat waktu	37

Tabel 27	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	38
Tabel 28	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	41
Tabel 29	Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.....	43
Tabel 30	Daftar Urut Kepangkatan	45
Tabel 31	Daftar Tenaga Teknis Yudisial	46
Tabel 32	Daftar Jabatan Struktural	50
Tabel 33	Daftar Staf	50
Tabel 34	Daftar PPNPN	51
Tabel 35	Persentase peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.....	55
Tabel 36	Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan proses bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	57
Tabel 37	Daftar SOP	57
Tabel 38	Persentase terlaksananya keprotokolan	58
Tabel 39	Rencana keprotokolan	58
Tabel 40	Capaian Keprotokolan	59
Tabel 41	Persentase terlaksananya penyusunan laporan secara tepat waktu	60
Tabel 42	Capaian Pelaksanaan Penyusunan Laporan	61
Tabel 43	Realisasi Anggaran DIPA 01	62
Tabel 44	Realisasi Anggaran DIPA 05	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Pencanangan Zona Integritas	ix
Gambar 2	Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kerja tahun 2020 dan Komitmen bersama dalam mewujudkan WBBM	x
Gambar 3	Sertifikat ISO 9001 : 2015	xi
Gambar 4	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu	xiii
Gambar 5	Piagam Penghargaan WBBM oleh Kemenpan RB	xiv
Gambar 6	Foto bersama pada saat meraih Predikat WBBM	xiv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Data Penyelesaian Sisa Perkara	26
Grafik 2	Beban Perkara tahun 2016-2020	28
Grafik 3	Perkara inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan	30
Grafik 4	Persentase penurunan sisa perkara	32
Grafik 5	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	35

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020 menggambarkan capaian kinerja tahun 2020 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1931A / SEK / OT.01.2 / 11 / 2020 tanggal 27 November 2020 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu “**Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung**”.

Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan peningkatan pemberian Pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*. Capaian-capaian kinerja Pengadilan Militer telah melakukan upaya optimal dan sejumlah capaian yang telah diraih mendahului target yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaharuan Peradilan dan masih dipertahankan pada tahun 2020.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 20, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sudah berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2018

dan telah berpredikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2020.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, 18 Februari 2021

Kepala Pengadilan Militer III-13



Riza Fadilah, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P

RINGKASAN EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.dilmil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

Sebagai upaya pembangunan Zona Integritas berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014, Pengadilan Militer III-13 Madiun pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun yang disaksikan dan ditandatangani oleh : Danlanud Iswahyudi Madiun, Danrem 081/Dsj Madiun, Kaotmil III-13 Madiun, Dan Denpom V/1 Madiun, Dansatpom AU Lanud Iswahjudi Madiun, Kapolres Madiun Kota, Ketua pengadilan Negeri Kota Madiun dan Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun. Penandatanganan Zona Integritas ini merupakan komitmen Pengadilan Militer III-13 Madiun untuk mengontrol sekaligus mengendalikan Personil sebagai subjek

terwujudnya Zona Integritas agar tetap konsisten dalam memegang teguh prinsip Pelayanan Prima terhadap Masyarakat.

Gambar 1.



Selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2020 telah dilaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas, Perjanjian Kerja tahun 2020 dan Komitmen Bersama dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)



Selama tahun 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi terus berinovasi demi memberikan Pelayanan yang optimal terhadap pencari keadilan, adapun inovasi yang telah dibuat tertuang pada bab V laporan Pelaksanaan kegiatan Tahun 2020 ini.

Adapun Pencapaian Prestasi Institusi Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 April 2017, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah dinyatakan LULUS sertifikasi dan BERHAK mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 oleh National Quality Assesment/ NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.



2. Pada tanggal 11 Juli 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan Uji Petik Reformasi Birokrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan objek penilaian sekaligus evaluasi RB yang meliputi 8 (delapan) Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2017 Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun sesuai dengan Undangan Sekretaris Mahkamah Agung telah melaksanakan *Entry Meeting* pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung. Pengadilan Militer III-13 Madiun bersama 10 (sepuluh) Pengadilan 4 (empat) Peradilan se Indonesia telah terpilih sebagai duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2017.
3. Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III - 13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (*Excellent*) Pencapaian akreditasi ini merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas, kemudian pada tanggal 13 – 15 Juli 2020 telah dilakukan *surveillance* Akreditasi oleh tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan predikat “A” (*Excellent*) dengan Nomor TAPM.04-MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020.



4. Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik. Pada tanggal 10 Desember 2018 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menerima Apresiasi dan piagam penghargaan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun sangat luar biasa telah menjunjung tinggi nama Baik Mahkamah Agung RI. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2020 secara Virtual Pengadilan Militer III-13 Madiun menerima penganugerahan dari Menpan RB atas Prestasi sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Birokrasi bersih dan melayani (WBBM).



Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Yang Agung**, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2020.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

BIDANG KEPANITERAAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
- Pidana Militer	100.00 %	100.00 %	100.00 %
- Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
- Pidana Militer	80.00 %	91.67 %	114.59 %
- Pidana Umum	90.00 %	92.60 %	102.89 %
- Pelanggaran	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan :			
Pidana Militer	80.00 %	90.00 %	112.5 %
Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	(50.00 %)	(100.00 %)
Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			
- Banding	85.00 %	95.34 %	112.16 %
- Kasasi	85.00 %	95.34 %	112.16 %
- PK	98.00 %	100.00 %	102.04 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			85.63 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	100.00 %
Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	100.00 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			100.00 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	62.50 %	69.44 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			

BIDANG KESEKRETARIATAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
-Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	96.13 %	96.13 %
-Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	62.77 %	62.77 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			76.57 %

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	25.00 %	25.51 %
- Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
- Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	41.66 %	43.85 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			57.13 %

Sasaran Strategis III			
Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			100.00 %

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, Lembaga Administrasi Negara telah mengembangkan media pertanggung jawaban yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEK107/SKIII/2006* tentang

Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara profesional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan

masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2012.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Ex Karesidenan Madiun, Kediri dan Bojonegoro yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1
- Den Zibang
- Den Kesyah

2. KODIM 0801 di PACITAN

3. KODIM 0802 di PONOROGO

4. KODIM 0803 di MADIUN

5. KODIM 0804 di MAGETAN

6. KODIM 0805 di NGAWI

7. KODIM 0806 di TRENGGALEK

8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG

9. KODIM 0808 di BLITAR

10. KODIM 0810 di NGANJUK

11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN

12. YON ARMED 4 di NGAWI

13. GUPUSMU II di SARADAN

14. SECATA A di MAGETAN

15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA

- Den Bekang V-44-02
- Den Pal 05-12-02
- Den Pom V / 2
- Den Zibang
- Den Kesyah

16. KODIM 0809 di KEDIRI

17. KODIM 0811 di TUBAN

18. KODIM 0812 di LAMONGAN
19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
21. BRIGIF 16 di KEDIRI
22. YONIF 521 di KEDIRI
23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14
 - SKADRON UDARA 15
 - SKADRON PASKHAS 463
 - DEPO 60

2. WEWENANG DAN FUNGSI

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.

4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahir UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,

lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi *yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)* yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

C. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2020. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2020 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini

akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada *outcome*. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Pada bulan Januari 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024, kemudian pada bulan Januari 2021 Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Renstra tersebut ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

1. VISI DAN MISI:

VISI:

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2020 -2024 adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020 – 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran

strategis di bidang kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2020. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 14 indikator kinerja dan 19 target kinerja.

BAGIAN KEPANITERAAN

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
 - 1) Persentase sisa perkara yang diselesaikan:
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - 2) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :
 - ✓ Pidana Militer
 - ✓ Pidana Umum
 - ✓ Pelanggaran
 - 3) Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer
 - 4) Persentase penurunan sisa perkara
 - 5) Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum
 - ✓ Banding
 - ✓ Kasasi
 - ✓ PK
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan Indikator Kinerja :
 - ✓ Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu
 - ✓ Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

BAGIAN KESEKRETARIATAN

- b. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 - 2) Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan
- c. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
 - 2) Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 3) Persentase terlaksananya keprotokolan
- d. Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu
Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 3 (tiga) Program Utama, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2019 telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah dibuat Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

RKT Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020

1. Bagian Kepaniteraan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Keg	Indikator Kinerja	Target	Anggaran / Rp.
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan perkara pidana Militer dan Pidana Umum secara tepat waktu	60 PKR	131.725.000
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %					
		Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 6 (Enam) bulan : Pidana Militer	80.00 %					
		Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Jumlah Putusan yang dikirim ke Otmil dan Terdakwa serta berkas pkr Bdg, Kasasi, PK secara tepat waktu		
		Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan yang tepat waktu		

2. Bagian Kesekretariatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Keg	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	98.00 % 100.00 % 99.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental 	Pelayanan bidang kesekretariatan yang akuntabel	12 Layanan	3.084.206.000
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	Kebutuhan sarana dan prasarana yang terpenuhi	1 Layanan	44.500.000

Pada Bulan Januari 2020 dilakukan Review RKT Tahun 2020 pada Kesekretariatan, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Keg	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	Program Dukungan Manajemen	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 2. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran secara transparan, efektif dan efisien.	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	4.103.558.000
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	Program Dukungan Manajemen	1. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	1.345.000.000
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %	Meningkatnya kualitas Sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi kepegawaian terintegrasi 2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	-
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	Meningkatnya Pelayanan yang Prima	Monitoring Evaluasi SOP	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	-
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	Meningkatnya kepatuhan serta kedisiplinan	Melaksanakan Upacara dan kegiatan keprotokolan lainnya	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	-
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	Meningkatnya tertib administrasi	Menyusun Laporan	Pelayanan kesekretariatan yang akuntabel	1 Layanan	-

Sehingga yang dijadikan dasar penyusunan laporan adalah hasil Review tersebut diatas.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 dan Kebijakan Umum Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2020.

Hasil Renstra 2020 – 2024 belum sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2020.

Perjanjian kinerja tahun 2020 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut serta mengembangkan sasaran-sasaran yang menjadi isu strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2020 serta target yang ada pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah disesuaikan, maka dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 3) Pidana Militer 4) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 4) Pidana Militer 5) Pidana Umum 6) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 4) Banding 5) Kasasi 6) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2020

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi 2. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif 3. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel 4. Persentase Peningkatan kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efisien 5. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan 6. Persentase Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan 7. Persentase Peningkatan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental	98.00 % 100.00 % 99.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan yang Prima	Persentase Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana	98.00 %

Tabel Review Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Capaian Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2020.

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Table Pengukuran Kinerja Bagian kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun

Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	91.67 % 92.60 % 100.00 %	114.59 % 102.89 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	90.00 %	112.5 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	(50.00 %)	(100.00 %)
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	95.34 % 95.34 % 100.00 %	112.16 % 112.16 % 102.04 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
		b. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	62.50 %	69.44 %

Capaian : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100.00 \%$

Table Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun

Tahun 2020.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	96.13 %	96.13 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	62.77 %	62.77 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %	25.00 %	25.51 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolanan	95.00 %	41.66 %	43.85 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100.00 \%$$

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

BAGIAN KEPANITERAAN

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis I sebesar 85.63 %
Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %	91.67 % 92.60 % 100.00 %	114.59 % 102.89 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	90.00 %	112.5 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	50.00 %	(50.00 %)	(100.00 %)
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	85.00 % 85.00 % 98.00 %	95.34 % 95.34 % 100.00 %	112.16 % 112.16 % 102.04 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase sisa perkara yang diselesaikan.

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.

- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2020.
- Sisa perkara adalah jumlah beban perkara tahun sebelumnya yang belum diputus.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase sisa perkara yang diselesaikan:			
1) Pidana Militer	100.00 %	100.00 %	100.00 %
2) Pidana Umum	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Data Penyelesaian Sisa Perkara

Jenis Perkara	Sisa Tahun 2019	Diselesaikan tahun 2020 yang deregister tahun 2019
Pidana Militer	1	1
Pidana Umum	1	1


Sisa perkara tahun 2019 tersebut antara lain :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/ PANGKAT/ NRP/ JABATAN/ KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	44-K/PM.III-13/AD/XII/2019 tgl. 19-12-2019	Andik Prasetyo Kopda NRP. 31040697310484, Kodim 0802 Ponorow	AD	Pasal 87 ayat (1) ke-2 Joi ayat (2) KUHPM jo pasal 88 ayat (1) ke-1 KUHPM	Desersi	
2	39-K/PM.III-13/AL/X/2019 tgl. 02-10-2019	Riw ayanto Serma (Mar) NRP. 58019, Kolatmar Yonarmed 3/105 Tarik	AL	pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)	Penipuan	

Sisa perkara tahun 2019 sebanyak 2 perkara tersebut telah diselesaikan di tahun 2020 sebanyak 2 perkara (100%). Hal ini menunjukkan bahwa

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus berupaya meningkatkan penyelesaian perkara.

Chart Data Penyelesaian Sisa Perkara



Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
1) Pidana Militer	80.00 %	91.67%	114.59%
2) Pidana Umum	90.00 %		
3) Pelanggaran	100.00 %		

Pada tahun 2020 capaian kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu sebesar 93.47 %.

1. Beban Perkara Pidana Militer tahun 2020 sebanyak 12 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 11 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar :

$$\frac{11}{12} \times 100.00 \% = 91.67 \%$$

Realisasi sebesar 91.67 %, dan capaian kinerja dalam menyelesaikan perkara pidana militer sebesar 114.59 %, Capaian kinerja telah melebihi target karena untuk perkara Desersi (In Absensia) yang penyelesaiannya berdasarkan Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah 5 (lima) bulan sejak perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan. Dan Pengadilan Militer tidak bisa memprediksi perkara Desersi (In Absensia) akan masuk pada pada Pengadilan Militer pada bulan apa, sehingga Pengadilan Militer hanya mentargetkan 80.00 %.

2. Beban Perkara Pidana Umum tahun 2020 sebanyak 27 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 25 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{25}{27} \times 100.00 \% = 92.60 \%$$

Realisasi sebesar 92.60 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{92.60 \%}{90.00 \%} \times 100.00 \% = 102.89 \%$$

Capaian kinerja sebesar 102.89 % hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Militer III-13 Madiun mampu menyelesaikan secara tepat waktu dan melebihi target yang telah ditentukan.

3. Beban Perkara Pelanggaran tahun 2020 sebanyak 7 Perkara, putus tahun 2020 sebanyak 7 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{7}{7} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100.00 \%}{100.00 \%} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$


Capaian kinerja tepat sebesar 100.00 % sesuai dengan target yang telah ditentukan hal ini disebabkan Pengadilan Militer III-13 mampu menyelesaikan secara tepat waktu.

Kesimpulan : Secara keseluruhan Beban perkara tahun 2020 sebanyak 46 perkara dan yang diselesaikan sebanyak 43 perkara atau terealisasi sebesar 93.47 %

Tabel Beban Perkara Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara
1	2016	2	54	56
2	2017	3	33	36
3	2018	3	46	49
4	2019	3	56	54
5	2020	2	44	46

Chart Beban Perkara Tahun 2016-2020



Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan

- Menurut Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam perkara Desersi (Inabsensia) Penyelesaiannya memerlukan waktu 6 (Enam) bulan, hal ini menyebabkan jika pelimpahan perkara yang dilakukan di akhir tahun tidak dapat di putus dalam tahun yang sama.

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat plenokamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan.

- Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan dengan beban perkara (Perkara Inabsensia).
- Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Perkara Inabsensia Yang Diselesaikan dalam waktu 5 (lima) Bulan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %	90.00 %	112.5 %

Beban Perkara Inabsensia tahun 2020 sebanyak 10 Perkara, putus tahun 2020 sebanyak 9 Perkara, sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{9}{10} \times 100.00 \% = 90.00 \%$$

Realisasi sebesar 90.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:


$$\frac{90.00 \%}{80.00 \%} \times 100.00 \% = 112.5 \%$$

Capaian 112.5 % karena perkara Inabsensia yang dilimpahkan dan telah di selesaikan melebihi dari target yang telah ditentukan.

Tabel Perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara	Putus	Sisa Akhir Tahun
1	2016	1	7	8	5	3
2	2017	3	7	10	7	3
3	2018	3	10	13	13	0
4	2019	0	15	15	14	1
5	2020	1	9	10	9	1

Chart Perkara Inabsensia yang diselesaikan dala waktu 5 (lima) bulan Tahun 2019-2020



Indikator Kinerja ke-4 : Persentase Penurunan sisa perkara

- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.
- Persentase Penurunan sisa perkara adalah perbandingan antara Sisa perkara berjalan dengan sisa perkara tahun lalu

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100.00 \%$$

Ket :

Tn = Sisa perkara tahun berjalan

Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya

Tabel Persentase penurunan sisa perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Penurunan sisa perkara	50.00 %	(50.00%)	(100.00 %)

Sisa Perkara tahun 2019 adalah 2 Perkara, Sisa Perkara tahun 2020 adalah 3 Perkara sedangkan sisa perkara yang telah ditargetkan sebesar 50.00 %. Sehingga persentase perhitungan dari penurunan sisa perkara adalah sebagai berikut :

$$\frac{2 - 3}{2} \times 100.00 \% = (50.00 \%)$$

Maka pada tahun 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun mengalami penurunan sisa perkara. Sehingga Capaian sebesar (100.00%) hal tersebut terjadi karena ketiga perkara tersebut masuk di akhir bulan Desember 2020 menjelang dilaksanakan cuti bersama natal dan tahun baru 2021 dan masih dalam proses persidangan sehingga tidak dapat menyelesaikan perkara tersebut di tahun 2020.


Tabel sisa perkara tahun 2016 s.d. tahun 2020

Tahun	Beban perkara	Sisa perkara akhir
2016	56	3
2017	36	3
2018	49	3
2019	56	2
2020	46	3

Sisa akhir tahun 2020 sejumlah 3 (Tiga) perkara yang merupakan perkara Pidana Umum dan Pidana Militer antara lain :

NO	NOMOR REGISTER	NAMA/PANGKAT/NRP/JABATAN/KESATUAN	MATRA	PASAL DAKWAAN	KLASIFIKASI DELIK	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	35-K/PM.III-13/AU/XII/2020 tgl. 14-12-2020	Destian Panji Prawira Serka NRP. 535198 Skadron Udara 14 Lanud Iw j	AU	pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 pengganti UU No. 1 tahun 2006 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002, dan Kedua: Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, atau Kedua : pasal 281 ke-1 KUHP	Perlindungan Anak	Masih dalam proses persidangan
2	36-K/PM.III-13/AU/XII/2020 tgl. 14-12-2020	Suryadi Serka NRP. 52419	AU	Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP	Lain-Lain	Masih dalam proses persidangan
3	37-K/PM.III-13/AD/XII/2020 tgl. 14-12-2020	Yohanis Kondomo Kopda	AD	Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM	Desersi	Masih dalam proses persidangan

Chart persentase penurunan sisa perkara



Indikator Kinerja ke-5 : Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum			
- Banding	85.00 %	95.34 %	112.16 %
- Kasasi	85.00 %	95.34 %	112.16 %
- PK	98.00 %	100.00 %	102.04 %

1. Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 41 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{41}{43} \times 100.00 \% = 95.34 \%$$

43

Realisasi sebesar 95.34 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{95.34 \%}{85.00} \times 100.00 \% = 112.16 \%$$

85.00

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 112.16 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

2. Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 41 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{41}{43} \times 100.00 \% = 95.34 \%$$

43

Realisasi sebesar 95.34 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{95.34 \%}{85.00 \%} \times 100.00 \% = 112.16 \%$$

85.00 %

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 112.16 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

3. Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah 46 Perkara sehingga dari perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{46}{46} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

46

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{100.00 \%}{98.00 \%} \times 100.00 \% = 102.04 \%$$


98.00 %

Capaian kinerja Dilmil III-13 Madiun yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah sebesar 102.04 % hal ini disebabkan putusan Pengadilan Militer III-13 dirasa sudah mencapai keadilan bagi para pihak / masyarakat pencari keadilan.

Tabel perkara yang mengajukan upaya hukum tahun 2016 sampai dengan tahun 2020

Tahun	Beban perkara Pidana kejahatan dan pelanggaran	Putus	Yang mengajukan Upaya Hukum			Yang tidak mengajukan Upaya Hukum		
			Banding	Kasasi	PK	Banding	Kasasi	PK
2016	56	56	5	3	0	51	53	56
2017	36	36	6	6	1	30	30	35
2018	49	46	14	4	0	32	42	46
2019	56	54	9	8	0	45	46	54
2020	46	43	2	2	0	41	41	43

Chart persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum



SASARAN 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis II sebesar 105.26 %
Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
		2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai SK KMA Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Persentase Salinan Putusan yang di kirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu tercapai 100.00 %

Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, salinan putusan yang dikirim ke Oditur dan Terdakwa adalah 43 Perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{43}{43} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{95.00 \%} \times 100 \% = 105.26 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

Pengiriman berkas Upaya hukum telah tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah Berkas perkara dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100.00 \%$$

Tabel Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu tercapai 100.00 %

Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, yang mengajukan upaya hukum sebanyak 4 perkara, maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{4}{4} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{95.00 \%} \times 100.00 \% = 105.26 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengajukan upaya hukum adalah 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Kesimpulan : bahwa Capaian Kinerja pada sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dari 2 (Dua) Indikator tersebut di atas tercapai 105.26 %, hal tersebut dapat tercapai karena memanfaatkan teknologi Informasi melalui Aplikasi SIPP dan Direktori Putusan Mahkamah Agung dan sesuai dengan SOP Pengadilan Militer III-13 Madiun.

SASARAN 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (Para Saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	62.50 %	69.44 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan“ untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Tulungagung yang terdiri dari 8 (delapan) perkara dari 8 (delapan) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 5 (lima) perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 41.395.000,- (Empat Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah).

Beban Perkara Pidana tahun 2020 sebanyak 46 perkara, putus tahun 2020 sebanyak 43 Perkara, yang di sidangkan di daerah adalah 8 perkara, putus sejumlah 5 perkara maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{5}{8} \times 100.00 \% = 62.50 \%$$

Realisasi sebesar 62.50 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah:

$$\frac{62.50 \%}{90.00 \%} \times 100.00 \% = 69.44 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan sidang daerah adalah 69.44 % hal ini dikarenakan para Saksi yang dipanggil yang seharusnya bisa diselesaikan di Daerah ternyata para Saksi tidak hadir, sehingga harus diselesaikan atau dipanggil kembali untuk pemeriksaan lanjutan di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Selain dari pada itu Oditur Militer juga membutuhkan waktu untuk mengajukan rencana tuntutan kepada Oditur Jenderal. Sehingga pembacaan tuntutan tidak dapat dilaksanakan pada saat sidang keliling.

BAGIAN KESEKRETARIATAN

SASARAN 1 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel

Indikator Kinerja ke-1 : Presentasi Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian LKKL serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.05 / 2016 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Tabel Persentase Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
	- Dipa 01	100.00 %	99.36 %	99.36 %
	- Dipa 05	100.00 %	92.91 %	92.91 %
Jumlah		100.00 %	96.13 %	96.13 %

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.830.869.302 dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.194.000.

maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{2.830.869.302}{2.849.194.000} \times 100.00 \% = 99.36 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{99.36 \%}{100.00 \%} \times 100 \% = 99.36 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 99.36% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

2. DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 47.926.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) tercapai sebesar:

$$\frac{47.926.000}{51.585.000} \times 100.00 \% = 92.91 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{92.91 \%}{100.00 \%} \times 100 \% = 92.91 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 92.91% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (No. PER-33/PB/2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal, yaitu jika syarat-syarat sebagai berikut:

- ✓ Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- ✓ Pengeluaran yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- ✓ Perolehan atas aset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
- ✓ Pengeluaran dilakukan setelah mendapat aset tetap atau aset lainnya dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset terus bertambah

- ✓ Pengeluaran harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap maupun aset lainnya.

Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap Tahun menyusun Usulan Belanja Modal yang diajukan ke Eselon I (Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) hal tersebut untuk mendukung terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang masuk pada DIPA 01}}{\text{Usulan yang diajukan tahun berjalan}} \times 100 \%$$

Tabel Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	62.77 %	62.77 %

Usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 yang diajukan pada bulan Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp. 1.210.264.000,- antara lain :

- Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 60.000.000,-
- Pengadaan Perangkat pengolah Data Rp. 283.000.000,-
- Pengadaan peralatan Fasilitas Kantor Rp. 407.000.000,-
- Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 460.264.000,-

Kemudian DIPA (Belanja Modal) yang turun dari Mahkamah Agung RI tahun 2021 sebesar Rp. 759.700.000,- antara lain :

- Pengadaan Perangkat pengolah Data Rp.37.500.000,-
- Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan Rp.722.200.000,-

maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut :

$$\frac{759.700.000}{1.210.264.000} \times 100.00 \% = 62.77 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{62.77 \%}{100.00 \%} \times 100 \% = 62.77 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 62.77% hal ini dikarenakan Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI.

SASARAN II : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Tehnis Non Yudisial.

Pada Tahun Anggaran 2020 jumlah personil Organik Pengadilan Militer III-13 Madiun sebanyak 37 (Tiga Puluh tujuh) orang, yang terdiri dari 22 (Dua puluh satu) orang Militer dan 9 (Sembilan) orang PNS serta (Enam) orang tenaga PPNPN / Honorer.

Sesuai dengan daftar urut kepangkatan personil Pengadilan Militer III-13 Madiun disajikan sebagai berikut :

NO	NAMA PANGKAT	PANGKAT	NRP/NIP	JABATAN
1	Riza Fadilah, S.H	Letkol Laut (KH)	13149/P	Kepala
2	F.X Agus Sulistio, S.H	Mayor Chk	11030043601281	Wakil
3	Mochamad Arif S, S.H., M.H.	Mayor Chk	1100020006580974	Hakim
4	Hendro C, S.H.,M.H	Mayor Chk	11040032130782	Hakim
5	Suparlan, S.H	Mayor Chk	21940096310472	Hakim
6	Kholip, S.H	Kapten Sus	519169	Panitera
7	Jasman, S.H	Kapten Chk	11110038420787	Sekretaris
8	Sardi	III/d	196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
9	Gatot Suprpto	III/d	196805031991031009	Kasub Bagian Umum dan Keuangan
10	Suaibatul Islamiah	III/c	196504011989032004	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor
11	Sri Luswati	III/b	196803281989032004	Pengadministrasi Register Pekara
12	Sugeng Biyono	III/b	196810101991031003	Pengadministrasi Register Perkara
13	Amin	III/b	196712311992031024	Pemelihara Sarana Dan Prasarana
14	Sriyani	III/b	197210041994032001	Pengadministrasi Keuangan
15	Djoko Pranowo	Peltu	516654	Panitera Pengganti
16	Puguh Pambudi Susilo	Peltu	522415	Panitera Pengganti
17	Achmad Faizal	Pelda	1940155520273	Panitera Pengganti
18	Budi Utomo	Serma	321010116541280	Pengelola Perkara
19	Dodik Sugeng Prasetyo	Serma	531770	Pengelola Berkas Peninjauan Kembali
20	Dodit Puguh Prasetyo	Serka	531806	Bendahara
21	Febi Ramona	Serka	31940520920274	Pengadministrasi Register Perkara
22	Yatiman	II/c	196706241989031002	Pengadministrasi Umum
23	Mulyono	Serka	31970176050877	Pengelola Barang Milik Negara (BMN)
24	Yohanes Hartono	Sertu	31960641781076	Pengadministrasi Hukum
25	Adi Prakosa	Sertu	21130071790694	Pengadministrasi Penerimaan
26	Agus Setiawan	Koptu	96984	Teknisi Sarana Prasarana
27	Badruzzaman	Koptu	31000591731079	Pengadministrasi Perpustakaan

28	Tommy Hariyanto	Koptu	99830	Pengadministrasi Persuratan
29	Catur Yulianto	Kopda	529007	Pengadministrasi Teknisi Pemeriksaan dan Perawatan
30	M. Afiq Nurzali	Kopda	31090486560390	Pengadministrasi Penanganan Perkara
31	Rendy A.P,A. Amd	II/c	19920204201903 1004	Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
32	Susriyani, SH.	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
33	Ali Maskur	PPNPN		Staf Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
34	Dimas Wahyu Nugroho	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
35	Felicianus Suwanto	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
36.	Dani Nani Nur	PPNPN	-	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
37.	Kadir	PPNPN	-	Staf kepegawaian dan Ortala

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial sebanyak 22 (Dua puluh dua) orang antara lain :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP
1	HAKIM MILITER	Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, S.H NRP.13149/P
2		Mayor Chk F.X Agus Sulistio, S.H NRP.11030043601281
3		Mayor Chk Mochamad Arif Sumarsono, S.H. NRP. 11020006580974
4		Mayor Chk Hendro Cahyono, S.H.,M.H NRP 11 040032130782
5		Mayor Chk Suparlan, S.H NRP. 21940096310472
6	PANITERA	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
7	SEKRETARIS	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
8	PANITERA PENGGANTI	Peltu Djoko Pranowo, S.H NRP. 516654

9		Peltu Puguh Pambudi Susilo NRP. 522415
10		Pelda Ahmad Faisal, NRP. 319401555 20273
11	PROVOST	Serma Budi Utomo NRP. 21010116541280
12		Serka Dodik Sugeng Prasetyo NRP. 531 770
13		Serka Dodit Puguh Prasetyo NRP. 531806
14		Serka Febi Ramona NRP. 319405209 20274
15		Sertu Yohanes Hartono, NRP. 3196064 1781076
16		Sertu Mulyono NRP. 31970176050877
17		Sertu Adi Prakosa NRP. 21130071790694
18		Koptu Agus Setiawan NRP. 96984
19		Koptu Badruzzaman, NRP. 310005917 31079
20		Koptu Tomy Hariyanto NRP. 99830
21		Kopda Catur Yulianto NRP. 529007
22		Kopda M. Afiq. N NRP.31090486560390

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan di lingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Ditjen Bdilmiltun dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga

pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Susriyani, S.H dan Dimas Wahyu Nugroho, Mengikuti pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester dan Tahunan Tahun Anggaran 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka mendukung Program Reformas dan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-MIL.02/ST-12/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.
2. M. Arif Sumarsono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974, Mengikuti kegiatan *Fit and Proper Test* Calon Pimpinan Pengadilan Militer Tinggi dan Pimpinan Pengadilan Militer Type B sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin-22/II/2020 tanggal 26 Februari 2020.
3. Rendy Ardiha Pradana, A Md, II/c NIP. 199202042019031004 dan Susriyani, S.H mengikuti Bimbingan Teknis SIPP dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/SP- 25 / III /2020 tanggal 04 Maret 2020.
4. Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169 mengikuti pelatihan Online Manajemen Resiko Gelombang I Tahun 2020 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI yang bekerjasama dengan PPM Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor: W3 MIL02/Sprin-45/V/2020 tanggal 06 Mei 2020.
5. Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP. 531806 untuk mengikuti kegiatan Microlearning Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 ST-55/I-VI/ 2020 tanggal 18 Juni 2020.
6. M. Arif Sumarsono, S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 untuk melaksanakan pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Angkatan XXI bagi Hakim Karier dan Hakim Adhoc Tingkat pertama sesuai dengan Surat perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / Sprin - 40/IVI/ 2020 tanggal 24 April 2020.

7. M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 untuk pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Hakim Tindak Pidana Korupsi Angkatan XXI Bagin Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Tingkat pertama dan Banding seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 Mil 02 / Sprin - 50 / VI / 2019 tanggal 04 Juni 2020 secara online.
8. Riza Fadilah, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P, Hendro Cahjyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11040032130782, Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169, Jasman, S.,H Kapten Chk NRP. 1110038420787, Gatot Suprpto, III/d NIP. 196805031991031009 dan Achmad Faisal, Pelda NRP. 31940155520273 untuk mengikuti kegiatan untuk Pelatihan Online sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL 02 / ST- 57 / VI / 2020 tanggal 30 Juni 2020.
9. Riza Fadilah, S.H Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P, Kholip, S.H Kapten Sus NRP.519169 dan Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP. 522415 mengikuti pelatiba online dari tempat tugas dengan link sebagai berikut : Kompetensi Kehumasan Pengadaailan semester II, Webinar Seminar online semester II dan Analisis beban kerja Pengadilan Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3. MIL.02/ST-60/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020.
10. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP. 11030043601281 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kimmil dengan Tema Kompetensi dan Indepensi Kimmil dalam Menyelsaikan Perkara LGBT di lingkungan Peradilan Mlliter sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3 MIL 02 / ST – 62/ VIII / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 secara online.
11. Achmad Faisal, Pelda NRP. 319340155520273 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Panitera Peradilan Militer dengan Tema “Membangun Integritas dan Profesionalisme Panitera Militer Menuju Peradilan Militer yang Agung” sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Nomor W3 MIL 02 / ST – 66/ VIII / 2020 tanggal 19 Agustus 2020 secara online.
12. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP. 11030043601281 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hakim Peradilan Militer dengan Tema “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi dalam Pemeriksaan Melalui Teleconference”

Sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.MIL.02/ST-71/IXI/2020 tanggal 2 September 2020.

13. Kholip, S.H Kapten Sus NRP. 519169 dan Achmad Faizal, Pelda NRP. 31940155520273 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Panitera dengan Tema “Penguatan User SIPP Kepaniteraan terhadap Penyelesaian Perkara di Peradilan Militer” sesuai Surat Tugas Kadilmil Nomor W3.Mil.02/ST-75/IX/2020 tanggal 23 September 2020

»» Sumber Daya Manusia Non Tekhnis Yudisial

Jumlah Personil Tenaga Teknis Non Yudisial sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktural :

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Kepala	Letkol Laut (KH) Riza Fadilah, S.H NRP. 13149/P
2	Waka	Mayor Chk F.X Agus sulistio S.H.,M.H NRP. 11030043601281
3	Panitera	Kapten Sus Kholip, S.H NRP. 519169
4	Sekretaris	Kapten Chk Jasman, S.H NRP. 11110038420787
5	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	Sardi III/d 196404241989031 003
6	Kasubbag Umum dan Keuangan	Gatot Suprpto, III/d NIP. 196805031991031009

2. Staf

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	Staf	Suaibatul Islamiah III/c NIP. 196504241989 032004
2		Sri Luswati III/b 196803281989032004
3		Sugeng Biyono III/b 196810101991031 003
4		Amin III/b 196712311992031024
5.		Sriyani III/b 197210041994032001
6.		Yatiman II/c NIP.196706241989031002

3. PPNPN

NO	JABATAN	NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1	PPNPN	Susriyani, SH.
2		Ali Maskur
3		Dimas Wahyu Nugroho
4		Felicianus Suwanto
5		Dani Nani Nur
6		Kadir

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudicial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga teknis yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

1. Jasman, S.H Kapten Chk NRP. 11110038420787 mengikuti Diklapa II Cab TNI AD TA 2020 sesuai Surat Perintah Nomor : W3.Mil.02/Sprin-65/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. M. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 dan Hendro Cahyono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11040032130782 sesuai dengan Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun W3 MIL 02 / ST- 70 / VIII / 2020 tanggal 27 Agustus 2020.
3. Riza Fadilah, S.H Letnan Kolonel laut (KH) NRP. 13149/P melaksanakan pelatihan online kebahagiaan Kerja di Pengadilan (Happines at Work) sesuai Surat Tugas Kadilmil Nomor W3.Mil.02/ST-73/IX/2020 tanggal 14 September 2020.
4. Sugeng Biyono, III/b NIP. 196810101991031003 mengikuti kegiatan Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III Sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.MIL.02/ST-168/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Mutasi

- a. Pindah tempat tugas keluar dari lingkungan Dilmil III-13 Madiun:
1. Siti Mulyaningsih, S.H.,M.H Letnan Kolonel Sus NRP. 522940 selaku Kadilmil III-13 Madiun pindah tugas menjadi Kadilmil I-04 Palembang berdasarkan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 2. Agustono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 21940080960873 berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.
 3. Kholip, S.H Kapten Sus NRP.519169 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 764/Djmt.02/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pindah tugas menjadi Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
 4. Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP. 522415 berdasarkan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 764/Djmt.02/Ratgas/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang pindah tugas menjadi Penitera Pengganti Gol IX Perngadilan Mlilitr III-14 Denpasar.
- b. Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil III-13 Madiun.
1. Riza Fadilah, S.H Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13149/P berdasarkan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44/KMA/Kep/III/2020 tentang pelaksanaan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer yaitu dari Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil III-14 Denpasar menjadi Kadilmil III-13 Madiun terhitung mulai tanggal 13 Maret 2020.
 2. F.X Agus Sulistio, S.H Mayor Chk NRP.111030043601281 berdasarkan Surat Perintah Kadilmiltama Nomor Sprin/70/KP.04.6/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang pelaksanaan Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer yaitu dari Anggota Pokkimmil Gol.

VI Dilmil I-06 Banjarmasin menjadi Wakil kepala pada Pengadilan Militer III-13 Madiun terhitung mulai tanggal 5 Mei 2020.

3. Badruzzaman, Koptu NRP. 31000591731079 berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor : 584 / SEK / KP.I/SK/VIII/2020 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil / Prajurit TNI Pada Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

Promosi

a. Promosi Kenaikan Pangkat Personil TNI :

1) Kenaikan Pangkat Reguler ada 3 (Tiga) personil TNI yaitu :

1. Achmad Faizal, Pelda, NRP. 31940155520273 naik satu tingkat lebih tinggi dari Serma menjadi Pelda sesuai Keputusan Kasad Nomor Kep/197/III/2020 tanggal 9 Maret 2020

2. Suparlan, Mayor Chk NRP.21940096310472 naik satu tingkat lebih tinggi dari Kapten menjadi Mayor sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/734/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

3. Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP.522415 naik satu tingkat lebih tinggi dari Pelda menjadi Peltu sesuai Kep/ 290-TIII/IX/2020 tanggal 22 September 2020.

2) Kenaikan Pangkat Pilihan :

- Tidak ada.

3) Kenaikan Pangkat Pengabdian / Penghargaan:

- Tidak ada.

4) Kenaikan Golongan

- Tidak ada.

b. Promosi Kenaikan Pangkat Personil PNS :

1) Kenaikan Pangkat reguler tidak ada.

2) Kenaikan pangkat pilihan :

- (1) Sudah terealisasi Kepres/SK/Skep Kenaikan pangkat:
Tidak ada.
 - (2) Usul Kenaikan Pilihan per 1 April 2020 : tidak ada.
 - (3) Usul Kenaikan Pilihan per 1 Oktober 2020 : tidak ada.
 - (4) Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan :
 - (5) Sudah terealisasi Kepres / SK / Skep Kenaikan pangkat :
Tidak ada.
 - (6) Usul Kenaikan Pangkat Pengabdian/ Penghargaan:
Tidak ada.
- 3). Pengisian Jabatan Struktural.
- Selama tahun 2020, ASN Sriyani diajukan jabatan Struktural yaitu jabatan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan namun sampai sekarang tidak terealisasi sesuai surat usulan Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3.Mil.02/KP.04./08/I/2020 tanggal 22 Januari 2020.

Pensiun :

- Personil TNI : Tidak ada.
- Personil PNS : Tidak ada

Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

1. Hendro Cahyono, S.H.,M.H Mayor Chk CHK NRP. 11040032130782 melaksanakan Susjabkimmil TNI Angkatan XX TA 2020 sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3 MIL02/Sprin-64/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.
2. Jasman S.H Kapten Chk NRP.11110038420787 Melaksanakan Diklapa II Cab TNI AD TA 2020 Perintah Kasad Nomor Sprin/2556/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-Mil02/Sprin-65/VIII/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

3. Moch. Arif Sumarsono, S.H.,M.H Mayor Chk NRP. 11020006580974 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Fungsioanal Perkara Terorisme bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Militer Seluruh Indonesia sesuai Surat Surat Pemanggilan Peserta pelatihan oleh Kepala badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Nomor 968/Bld/S/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020 sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor : W3-Mil02/ST-94/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020.

4. Sugeng Biyono, III/b NIP. 196810101991031003 mengikuti kegiatan Pelatihan Online kepemimpinan Pengawas Gelombang III sesuai Surat Pemanggilan Peserta Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas Gelombang III tahun 2020 dari Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645/Bld/S/8/2020 tanggal Agustus 2020 dan surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor W3.Mil/139/Sprin/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah hasil seleksi Baperjakat}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti Diklatpim}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	25.00 %	25.51 %

Pada tahun 2020 Bagian Kepegawaian telah melakukan rapat Baperjakat dan hasil dari baperjakat telah mengajukan PNS yang Golongan III yang berjumlah 4 orang untuk mengikuti Diklatpim, namun hanya 1 (Satu) yang mendapat panggilan dari Mahkamah Agung atasnama PNS Sugeng Biyono.

maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut :

$$\frac{1}{4} \times 100.00 \% = 25.00 \%$$

Realisasi sebesar 25.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{25.00 \%}{98.00 \%} \times 100 \% = 25.51 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 25.51% hal ini dikarenakan PNS Golongan III pada Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak ada yang memenuhi Kriteria yang telah ditentukan Mahkamah Agung untuk mengikuti Diklat PIM.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, tanggal pembuatan atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Dalam melaksanakan Tupoksi seluruh Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SOP yang tersusun}}{\text{Jumlah SOP yang seharusnya dimiliki}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan SOP pada masing-masing bidang antara lain :

No	Jenis SOP	Jumlah SOP
1.	SOP Kadilmil	15
2.	SOP Waka Dilmil	1
3.	SOP Hakim	4
5.	SOP Panitera	2
6.	SOP Panmud Pidana	7
7.	SOP Panmud Hukum	7
8.	SOP Panitera Pengganti	2
9.	SOP Sekretaris	6
10.	SOP Kepegawaian	15
11.	SOP Perencanaan IT dan Pelaporan	7
12.	SOP Umum dan Keuangan	27
JUMLAH		93

Setiap semester telah dilakukan Monitoring Evaluasi SOP dan hasil dari Monev tersebut masih relevan maka perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut :

$$\frac{93}{93} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{98.00 \%} \times 100 \% = 102.04 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 102.04%.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase terlaksananya keprotokolan

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya keprotokolan yang telah di targetkan di tahun berjalan.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan}}{\text{Jumlah Rencana kegiatan}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Persentase terlaksananya keprotokolan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	41.66 %	43.85 %

Bagian Umum pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun rencana keprotokolan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	21 April 2020 20 Mei 2020 1 Juni 2020 17 Agustus 2020 19 Agustus 2020 1 Oktober 2020 5 Oktober 2020 28 Oktober 2020 10 November 2020 29 November 2020
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2021
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan I dan Triwulan III

Dalam uraian tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2020 melaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Capaian
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	21-04-2020 20-05-2020 01-06-2020 17-08-2020 19-08-2020 01-10-2020 05-10- 2020 28-10- 2020 10-11-2020 29-11- 2020	Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Terlaksana Terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Tidak terlaksana Terlaksana Tidak terlaksana	30.00 %
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2021	Terlaksana Kenaikan Pangkat atas nama : 1. Mayor Suparlan 2. PNS Gatot Suprpto 3. Peltu Puguh Pambudi 4. Pelda Achmad Faizal 5. Koptu Afiq	100.00 %
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan I dan Triwulan III	Terlaksana Upacara Sumpah Jabatan atas nama Pelda Achmad Faizal	100.00 %

Keprotokolan di tahun 2020 terdapat 12 Kegiatan dan terlaksana 5 Kegiatan Perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut :

$$\frac{5}{12} \times 100.00 \% = 41.66 \%$$

Realisasi sebesar 41.66 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{41.66 \%}{95.00 \%} \times 100 \% = 43.85 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyelesaikan target keprotokolan adalah sebesar 43.85 % karena pada tahun 2020 Indonesia di landa Pandemi Covid-19 sehingga seluruh kegiatan dibatasi.

SASARAN III : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia

Indikator Kinerja : Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya penyusunan laporan secara tepat waktu di tahun berjalan.

Rumus / Formulasi / Perhitungan pada IKU sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah laporan yang dikirim}}{\text{Jumlah laporan pada Pengadilan}} \times 100 \%$$

Tabel Persentase Persentase terlaksananya penyusunan Laporan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Penyusunan Laporan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun antara lain :

No	Uraian	Pelaksanaan
1.	Bagian Keuangan (DIPA 01 dan DIPA 05)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
2.	Bagian Umum (BMN)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
3.	Bagian Kepegawaian	1. Tahunan
4.	Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	1. Tahunan
5.	Bagian perkara	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Tahunan

Masing-masing bagian telah menyusun laporan tepat waktu dan telah terkirim sebelum deadline.

Perhitungan yang telah ditetapkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut :

$$\frac{5}{5} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Realisasi sebesar 100.00 % sehingga perhitungan capaian kinerja adalah :

$$\frac{100.00 \%}{100.00 \%} \times 100.00 \% = 100.00 \%$$

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam penyusunan laporan secara tepat waktu adalah sebesar 100.00 %.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 2.830.869.302 atau mencapai 99.36 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.849.194.000.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi			Sisa Dana
		Rp.	Pengembalian	%	
1	2	3	4	5	6
1.	2.849.194.000	2.830.869.302	(6)	99.36	18.324.698

Kejadian-kejadian di Keuangan selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah:

- 1) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.000423.30.3 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (01) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0.
- 2) BRI Cab. Madiun A/C 0045.01.001808.30.2 a.n. BPG: 033 DILMIL III-13 MADIUN (05) yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp.0. –

b. Revisi DIPA

- 1) Revisi DIPA kesatu yaitu terkait Revisi Halaman III DIPA, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/14/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
- 2) Revisi DIPA kedua yaitu terkait penambahan Akun penanganan Covid-19, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/60/IX/2020 tanggal 02 September 2020.
- 3) Revisi DIPA ketiga yaitu terkait penambahan Akun penanganan Covid-19, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/61/IX/2020 tanggal 08 September 2020.
- 4) Revisi DIPA keempat oleh Eselon I terkait pengambilan / pengurangan Anggaran DIPA 01 yang tidak terserap sampai dengan Desember 2020 tanggal 02 Oktober 2020.
- 5) Revisi DIPA kelima yaitu terkait kekurangan Anggaran pada Pagu Listrik, sesuai dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor S-W3 MIL 02/KU.00/74/XI/2020 tanggal 10 November 2020.

c. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

- 1) Koreksi Data/Pembetulan SPM (Nihil)
- 2) SSBP.

Surat Setoran Bukan Pajak yang merupakan sisa Uang Persediaan Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2020 yang telah di setor melalui BRI sejumlah Rp. 10.678.400,- pada tanggal 29 Desember 2020 sesuai dengan NTB Nomor 201229536692 dan NTPN Nomor 2EBC148VUA708JB0.

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 47.926.000,- atau mencapai 92.91 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 51.585.000,-.

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1.	51.585.000	47.926.000	92.91	3.659.000

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2020 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan Penyelesaian Perkara.
3. Pelayanan Hukum melalui sidang keliling.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan berbagai kewajiban kerjanya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun. Di masa mendatang Pengadilan Militer III-13 Madiun akan melakukan berbagai langkah yang konkrit dan konstruktif unruk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Adapun langkah ke depan yang akan dilakukan terhadap pencapaian target berbagai indikator yang telah dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah:

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun akan ditingkatkan secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Madiun, 18 Februari 2021



Kepala Pengadilan Militer III-13

Riza Fadilah
Riza Fadilah, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP. 13149/P

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

BAGIAN : KEPANITERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum	100.00 % 100.00 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana Militer 2) Pidana Umum 3) Pelanggaran	80.00 % 90.00 % 100.00 %
		c. Persentase perkara Inabsensia yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan : Pidana Militer	80.00 %
		d. Persentase penurunan sisa perkara	20.00 %
		e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum 1) Banding 2) Kasasi 3) PK	80.00 % 80.00 % 98.00 %
			Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
		d. Persentase berkas Perkara yang dimohonkan Banding Kasasi PK secara lengkap dan tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80.00 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN
BAGIAN : KESEKRETARIATAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
		Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %
		Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
		Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %